

ANGGARAN RUMAH TANGGA BARISAN PEMUDA ADAT NUSANTARA (ART BPAN)

BAB I KADER BPAN

Pasal 1

Kader BPAN adalah anggota BPAN yang sudah melalui proses kaderisasi, patuh terhadap aturan organisasi dan siap menjalankan tugas yang diberikan oleh organisasi.

Pasal 2

Jenjang Kader BPAN antara lain :

- a. Kader Pemula
- b. Kader Penggerak

Pasal 3

1. Kriteria Kader Pemula antara lain :

- a. Mengikuti masa penerimaan dan mengisi formulir anggota baru BPAN;
- b. Mengikuti pendidikan dasar yang dilakukan oleh pengurus BPAN;
- c. Memiliki kepedulian terhadap persoalan- persoalan Masyarakat Adat;

2. Kriteria kader penggerak antara lain :

- a. Telah melalui proses pendidikan kader Pemula;
- b. Mampu mengidentifikasi dan atau menuliskan sejarah asal usul leluhurnya;
- c. Telah mengikuti pelatihan dan pendidikan yang di selenggarakan oleh organisasi atau jaringan Organisasi;
- d. Mampu Merekrut anggota Kader ;
- e. Mampu memobilisasi Massa;
- f. Terlibat aktif dalam gerakan Masyarakat Adat;
- g. Memiliki Loyalitas terhadap Organisasi ;
- h. Mampu mengelola dan menjalankan mandat serta program kerja Organisasi;
- i. Mampu membangun dan memperkuat jaringan;
- j. Mampu memanfaatkan informasi dan teknologi;

Pasal 4

Sistem Kaderisasi adalah sebuah proses kegiatan yang di selenggarakan organisasi sesuai dengan situasi dan kondisi, dalam mempersiapkan Kader-kader BPAN yang akan melanjutkan tongkat estapet perjuangan organisasi induk untuk membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan;

BAB II ATRIBUT (Cukup jelas)

BAB III SLOGAN

Pasal 5

Slogan BPAN adalah “Pemuda adat, Bangkit Bersatu, Bergerak”

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 6

1. Tentang anggota (Cukup jelas)
2. Pengesahan anggota BPAN dilakukan oleh Pengurus BPAN yang menyelenggarakan pendidikan dasar dengan mengucapkan “Janji Pemuda Adat” dan diikuti oleh anggota yang akan disahkan secara bersama-sama.
 - a. Janji Pemuda Adat diatur dalam Peraturan Organisasi

BAB IV PENGKADERAN

Pasal 7

1. Pengkaderan BPAN dibagi dalam dua tahapan:
 - a. Pendidikan Kader I
 - b. Pendidikan Kader II

Pasal 8

Sistem pengkaderan sebagai mana disebutkan pada pasal 7 akan diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 9

1. Pendidikan dasar (Pendidikan Kader I) adalah pendidikan yang dilakukan oleh pengurus BPAN kepada calon anggota, dengan materi pendidikan: Pengenalan/pemahaman organisasi BPAN dan Pengenalan tentang Ke-AMAN-an.
2. Pendidikan lanjutan (Pendidikan Kader II) adalah pendidikan yang diikuti oleh anggota BPAN yang telah dinyatakan lulus mengikuti pendidikan kader I yang dilakukan oleh pengurus BPAN.

BAB V IURAN ANGGOTA

Pasal 10

Iuran Anggota BPAN:

1. Iuran anggota adalah sumbangan wajib yang dibayarkan oleh anggota BPAN sebagai bentuk ikatan solidaritas antar anggota dan antara anggota dengan organisasi;
2. Jumlah iuran anggota BPAN sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per bulan atau sekitar Rp. 200,- per hari;
3. Pembayaran iuran dilakukan melalui Kordinator Muda Kampung atau Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah atau Pengurus Nasional, yang dapat dibayarkan sekaligus beberapa bulan atau beberapa tahun atau dengan cara mengangsur;
4. Penggunaan iuran anggota adalah
 - c. Untuk peningkatan hubungan solidaritas antar anggota dan anggota dengan organisasi
 - d. Sebagai stimulan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan program atau aktivitas lainnya di Komisariat Kampung, daerah, wilayah dan nasional
 - e. Sebagai biaya operasional organisasi untuk membela, melindungi dan melayani anggota BPAN dan masyarakat adat
5. Alokasi peruntukan dana dari iuran anggota adalah sebagai berikut:
 - a. 40% diperuntukan bagi Kordinator Muda Kampung, 30% diperuntukan bagi Pengurus Daerah, 20% diperuntukan bagi Pengurus Wilayah, 10% diperuntukan bagi Pengurus Nasional;

- b. Apabila belum terbentuk Kordinator Muda Kampung, Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah, maka alokasi peruntukan dana dari iuran anggota adalah 100% untuk Pengurus setingkat di atasnya.
6. Pembayaran iuran anggota dibayarkan selambat-lambatnya pada setiap akhir bulan.
7. Penggunaan dana yang bersumber dari iuran sebagaimana disebutkan dalam ayat 5 akan dipertanggungjawabkan oleh setiap pengurus-pengurus di setiap jenjang kepengurusan dalam struktur organisasi BPAN.
8. Anggota BPAN yang tidak memenuhi kewajiban membayar iuran akan diberikan sanksi berupa tidak dilibatkan dalam kegiatan dan program-program serta pelayanan organisasi seperti pelatihan, dan lain-lain.
9. Pemberian sanksi sebagaimana disebutkan pada ayat (8) diserahkan sepenuhnya kepada Kordinator Muda Kampung atau Pengurus Daerah (PD) atau Pengurus Wilayah (PW), kecuali jika Komisariat Kampung atau PD atau PW belum terbentuk, maka mekanisme sanksi diserahkan kepada Pengurus setingkat di atasnya.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI, KEPENGURUSAN DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 11

1. Tugas Dewan Pemuda Adat Nusantara (DePAN) adalah:
 - a. Melakukan komunikasi dan kordinasi kepada Ketua PW dan PD BPAN pada region masing-masing.
 - b. Melakukan komunikasi dan koordinasi kepada Pesehat BPAN di tingkat wilayah dan daerah pada masing-masing region.
 - c. Melakukan komunikasi dan koordinasi kepada Pelingdung BPAN/Sekjen AMAN.
2. Tugas penasehat BPAN di tingkat Wilayah dan Daerah adalah memberikan nasehat dan perlindungan atas penyelenggaraan organisasi jika diperlukan oleh Pengurus BPAN di tingkat Wilayah dan Daerah.

Pasal 12

Tata cara pergantian antar waktu (PAW) Depan Pemuda Adat Nusantara adalah:

1. Dalam hal dugaan pelanggaran Statuta-ART dan peraturan-peratun BPAN yang sah maka mekanisme pencarian mengacu pada pasal 17 ART ini.
2. Dalam hal anggota DePAN mengundurkan diri maka dibuktikan dengan surat pengunduran diri.
3. Calon pengganti antar waktu diusulkan oleh anggota melalui pengurus wilayah BPAN berkordinasi dengan pengurus daerah di regioan yang bersangkutan.
4. Penggantian anggota DePAN antar waktu ditetapkan dalam RPN BPAN dan kemudian disampaikan kepada Pelindung BPAN.

Pasal 13

Mekanisme dan pengangkatan pejabat Ketua Umum BPAN sementara:

1. Dalam hal dugaan pelanggaran Statuta/ART BPAN maka mekanisme pencarian fakta mengacu pada pasal 17 ART ini.
2. Dalam hal Ketua Umum mengundurkan diri maka dibuktikan dengan surat pengunduran diri.
3. Pengusulan dan persetujuan terhadap pejabat Ketua Umum BPAN sementara dilakukan melalui surat resmi anggota.
4. Pengganti antar waktu diusulkan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota BPAN yang kemudian diserahkan kepada DePAN.

Pasal 14

Penasehat ditingkat wilayah adalah :

1. Penasehat di tingkat wilayah maksimal tiga orang yang terdiri dari BPH AMAN wilayah dan atau Tetua Adat.
2. Pergantian antar waktu penasehat wilayah ditetapkan dalam RPW BPAN.

BAB VI PERIODE KEPENGURUSAN

Pasal 15

1. Minimal tiga bulan sebelum berakhirnya masa kepengurusan di semua tingkatan pengurus BPAN wajib membentuk Kepanitiaan untuk menyelenggarakan Jambore.
 - a. Kepanitiaan yang dibentuk disahkan oleh pengurus yang bersangkutan.
 - b. Kepanitiaan yang dibentuk harus menyampaikan laporan kerja-kerja kepanitiaan kepada pengurus yang menugaskan untuk kemudian ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme organisasi.
2. Jika masa kepengurusan sudah berakhir sementara belum terlaksana perodesasi kepengurusan maka tanggung jawab kepengurusan di tingkat wilayah dan daerah diambil alih oleh pengurus setingkat di atasnya untuk kemudian memberikan mandat kepada anggota ditingkat pengurus setempat agar segera menyelenggarakan Jambore..
 - a. Paling lambat empat bulan setelah mandat dikeluarkan maka penerima mandat sudah harus menyampaikan laporan kerja-kerja kepanitiaan kepada pengurus setingkatnya untuk kemudian ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme organisasi.
 - b. Jika mana penerima mandat tidak melaksanakan tugasnya maka penyelenggaraan Jambore harus dilakukan oleh Pengurus setingkat di atasnya.

BAB VII PERTEMUAN ATAU NAMA LAIN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 16

1. Tata cara penyelenggaraan JAMNASLUB:
 - a. JAMNASLUB dilaksanakan atas usulan oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota melalui PN, PW, PD dan Kordinator Muda Kampung dengan surat tertulis dan ditujukan ke DePAN.
 - b. Penyelenggaraan JAMNASLUB dilaksanakan oleh Pengurus Nasional BPAN;
 - c. Dalam hal Pengurus Nasional BPAN berhalangan atau tidak mampu menyelenggarakan JAMNASLUB maka Pengurus Wilayah BPAN dapat membentuk panitia penyelenggaraan JAMNASLUB;
2. Tata cara penyelenggaraan Jamwilub:
 - a. Jamwilub dilaksanakan atas usulan oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota melalui PD dan Kordinator Muda Kampung dengan surat tertulis dan ditujukan ke Penasehat.
 - b. Penyelenggara Jamwillub dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah BPAN.
 - c. Dalam hal Pengurus Wilayah BPAN berhalangan atau tidak mampu menyelenggarakan Jamwillub maka Pengurus Daerah dapat membentuk panitia penyelenggaraan Jamwillub.
3. Tata cara penyelenggaraan Jamdalub:
 - a. Jamdalub dilaksanakan atas usulan oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota melalui Kordinator Muda Kampung .

- b. Penyelenggara Jamwillub dilaksanakan oleh Pengurus Daerah BPAN.
- c. Dalam hal Pengurus Daerah BPAN berhalangan atau tidak mampu menyelenggarakan Jamdalub maka Kordinator Muda Kampung dapat membentuk panitia penyelenggaraan Jamdalub.

BAB VIII SANKSI

Pasal 17

Sanksi-sanksi dan mekanisme pemberian sanksi:

1. Dalam hal adanya dugaan pelanggaran terhadap Statuta, ART dan peraturan-peraturan BPAN lainnya yang sah yang dilakukan oleh anggota dan atau pengurus BPAN (Komisariat Kampung, PD, PW dan PN), maka wajib dibentuk tim pencari fakta pada satu tingkat di atas kepengurusan organisasi BPAN yang disahkan berdasarkan hasil rapat pengurus BPAN.
2. Tim pencari fakta yang dimaksud dalam ayat 1 ini adalah pihak-pihak yang tidak terlibat dalam dugaan pelanggaran terhadap Statuta, ART dan peraturan BPAN lainnya yang sah dan bersifat independen;
3. Tata cara pembentukan dan kerja-kerja tim pencari fakta tersebut dapat diatur melalui mekanisme pengambilan keputusan organisasi yang sah;
4. Setiap anggota yang diberikan sanksi organisasi berhak mengajukan pembelaan diri kepada pengurus BPAN setingkat di atasnya.
5. Mekanisme penyelesaian sengketa terhadap dugaan pelanggaran Statuta, ART dan peraturan BPAN lainnya yang sah akan diatur melalui Peraturan Organisasi.
6. Sanksi-sanksi terdiri dari sanksi ringan berupa teguran tertulis, sanksi sedang berupa peringatan tertulis dan sanksi berat berupa pemberhentian secara tidak hormat;
7. Kriteria-kriteria tentang sanksi-sanksi sebagaimana diatur dalam ayat 6 ditetapkan oleh tim pencari fakta dan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VIII PEMBUBARAN

Pasal 18

1. Pembubaran dan atau Pembekuan organisasi BPAN yang di lakukan oleh Anggota atau organisasi induk melalui Sekretaris Jenderal AMAN dengan pertimbangan bahwa keberadaan organisasi membahayakan organisasi induknya atas dasar persetujuan sekurang kurangnya lebih dari setengah tambah satu dari jumlah seluruh anggota BPAN;
2. Bilamana organisasi dinyatakan bubar maka seluruh kekayaan organisasi diserahkan kepada organisasi induk;

Disahkan pada Rapat Kerja Nasional BPAN Ke-II
Di Cibubur, Jakarta Timur
17 Maret 2016